



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Tempat lahir;
Umur/ tanggal lahir : Umur/ tanggal lahir;
Jenis kelamin : Jenis kelamin;
Kewarganegaraan : Kewarganegaraan;
Alamat : Alamat;
Agama : Agama;
Pekerjaan : Pekerjaan;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/98/XI/RES 1.24/2022 tertanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Seprianus Onmay, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Ruilak, RT.14

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melanggar pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-riangnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarganya yang mempunyai tanggungan isteri yang sering sakit lambung serta mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan biaya sekolah yang selama ini ditanggung oleh terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 2 Mei 2023 Nomor : B-650/N.3.21/Eku.2/05/2023 serta Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 3 Mei 2023 Nomor : 20/Pid.Sus/2023/PN.Klb terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September Tahun 2022, bertempat di, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



dengan Akta Kelahiran No., yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, dimana awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk mencari kemiri dengan mengatakan “Mari ikut bapak, kita pi ke gunung, kita pi cari kemiri” sesampainya di kebun kemiri, terdakwa kemudian mengatakan “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah” kemudian terdakwa mencabuli anak korban dengan memeluk tubuh anak korban kemudian mencium pipi dan hidung anak korban selanjutnya meraba-raba kedua buah dada dan kemaluan anak korban akan tetapi anak korban berusaha melawan dan menolak dan berusaha menghindari terdakwa namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu tidak mau na saya pukul disini” dengan menunjukkan muka marah kemudian terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di atas bale-bale kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menariknya turun naik sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban hingga setelah \pm 5 menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban. Bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa mengancam lagi anak korban dengan mengatakan “lu jangan kasi tau mama ee.. nanti saya pukul lu”.
- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, persetubuhan ke tiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di, persetubuhan keempat terjadi juga pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wita diatas tanah didalam hutan yang berada di, persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Pebruari 2021 sekigtar pukul 12.00 Wita, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetujuan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetujuan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, persetujuan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dan untuk persetujuan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamat tidur belakang rumah terdakwa yang berada di.

- Bahwa perbuatan terdakwa pada persetujuan kedua sampai kesebelas dilakukan dengan cara yang sama dengan persetujuan pertama, namun untuk persetujuan yang ketujuh pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, selain terdakwa mengancam anak korban, terdakwa juga mencekik leher anak korban hingga leher anak korban terluka, karena anak korban menolak untuk disetubuhi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 284/357/2022 tanggal 5 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, jam enamjam tujuh, dan jam sepuluh, akibat kekerasan benda tumpul. Saat ini korban sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 19 minggu dari hasil USG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap anak korban Herlinda Denada Malaikari yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran No., yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, dimana awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk mencari kemiri dengan mengatakan “Mari ikut bapak, kita pi ke gunung, kita pi cari kemiri” sesampainya di kebun kemiri, terdakwa kemudian mengatakan “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah” kemudian terdakwa mencabuli anak korban dengan memeluk tubuh anak korban kemudian mencium pipi dan hidung anak korban selanjutnya meraba-raba kedua buah dada dan kemaluan anak korban akan tetapi anak korban berusaha melawan dan menolak dan berusaha menghindari terdakwa namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “lu tidak mau na saya pukul disini” dengan menunjukkan muka marah kemudian terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di atas bale-bale kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menariknya turun naik sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban hingga setelah ± 5 menit kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban. Bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa mengancam lagi anak korban dengan mengatakan “lu jangan kasi tau mama ee.. nanti saya pukul lu”.
- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, persetubuhan ke tiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di, persetubuhan keempat terjadi juga pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wita diatas tanah didalam hutan yang berada di, persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Pebruari 2021 sekigtar pukul 12.00 Wita, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dan untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamat tidur belakang rumah terdakwa yang berada di.

- Bahwa perbuatan terdakwa pada persetubuhan kedua sampai kesebelas dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama, namun untuk persetubuhan yang ketujuh pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, selain terdakwa mengancam anak korban, terdakwa juga mencekik leher anak korban hingga leher anak korban terluka, karena anak korban menolak untuk disetubuhi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 284/357/2022 tanggal 5 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, jam enamjam tujuh, dan jam sepuluh, akibat kekerasan benda tumpul. Saat ini korban sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 19 minggu dari hasil USG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. anak korban selanjutnya disebut sebagai anak korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban hadir dalam perkara karena Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban 11 (sebelas) kali disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dilakukan selama lebih dari 1 (satu) tahun dari bulan Juli 2020 sampai bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di tempat yang berbeda;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk mencari kemiri dengan mengatakan “Mari ikut bapak, kita pi ke gunung, kita pi cari kemiri”;
- Bahwa setelah sampai di kebun kemiri, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah” kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban dengan memeluk Anak korban kemudian mencium pipi dan hidung Anak korban selanjutnya meraba-raba kedua buah dada dan kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban berusaha melawan dan menolak dan berusaha menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “lu tidak mau na saya pukul disini” dengan menunjukkan muka marah kemudian Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menariknya turun naik sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Anak korban hingga setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengancam lagi Anak korban dengan mengatakan “lu jangan kasi tau mama ee, nanti saya pukul lu”;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di, persetubuhan keempat terjadi juga pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di, persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, kemudian persetujuan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetujuan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetujuan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, persetujuan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk persetujuan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetujuan pada Anak Korban pada persetujuan yang kedua dan yang kesebelas sama dengan cara persetujuan yang pertama;
- Bahwa saat mau menyetubuhi Anak korban, Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban tetapi Anak korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa kemudian menarik Anak korban dan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa yang membuka celana Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak korban menolak untuk disetubuhi ekspresi Terdakwa terlihat marah;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak korban, sperma Terdakwa masuk kemaluan Anak korban;
- Bahwa setiap kali selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "lu jangan kasi tau mama ee, nanti saya pukul lu";
- Bahwa Anak korban tidak melapor persetujuan kepada Ibunya karena takut dari Terdakwa yang sudah mengancam Anak korban;
- Bahwa di rumah Terdakwa sering marah-marah dan pukul Anak korban;
- Bahwa Anak korban dan Ibunya sering dimarahi dan dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mencari nafkah di rumah adalah Terdakwa dan Ibu dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban hanya tamat SD dan tidak lanjut SMP;
- Bahwa Anak korban tidak sekolah lagi karena Terdakwa menyuruh untuk membantu bekerja;
- Bahwa Anak dari Anak korban sekarang berumur satu setengah bulan;
- Bahwa Anak korban Hamil karena disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Anak korban berjenis kelamin perempuan yang bernama Mara;
- Bahwa anak dari Anak korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah hamil 2 (dua) bulan baru Anak korban memberi tahu Ibu dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban memberi tahu ibunya bahwa Terdakwa yang menghamili kemudian Ibu dari Anak korban mengatakan "jangan takut nanti kita lapor polisi".
- Bahwa Terdakwa yang membiayai kehidupan keluarga;
- Bahwa Adik dari Anak korban ada 5 (lima) orang yaitu 4 (empat) perempuan, 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa setelah ibu dari Anak korban tahu Terdakwa menghamili Anak korban, Ibu dari Anak korban tidak langsung lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak korban sebelum disetubuhi;
- Bahwa saat disetubuhi Anak korban berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak korban;
- Bahwa saat diancam oleh Terdakwa, Anak korban merasa sedih dan takut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah dipukul karena saat Anak korban memijat Terdakwa, Terdakwa hendak meremas buah dada Anak korban tetapi Anak korban tidak mau lalu Terdakwa memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul Anak korban dengan tangan dan kayu;
- Bahwa Ibu dari Anak korban juga sering dipukul oleh Terdakwa ketika membela Anak korban;
- Bahwa Anak korban dan ibunya tidak pernah melapor polisi setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Anak korban terasa sakit setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada persetubuhan kedua sampai dengan persetubuhan kesebelas Terdakwa juga mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat Ibu dari Anak korban melapor kejadian tersebut pada Polisi;
- Bahwa sekarang yang membiayai Anak korban adalah Ibu dari Anak korban;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa anak perempuan Anak korban bernama;
- Bahwa yang membiayai anak dari Anak korban adalah Anak korban dan Ibu dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa dari persetubuhan pertama sampai kesebelas Terdakwa pernah memukul Anak korban;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Anak korban karena Anak korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencekik Anak korban saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencekik Anak korban pada saat persetubuhan ke 9 (sembilan);
- Bahwa saat itu Terdakwa mencekik Anak korban dengan keras sehingga Anak korban susah bernapas;
- Bahwa Terdakwa melepas cekikan karena sudah selesai menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tetap membiayai keluarga setelah semua kejadian persetubuhan dari pertama sampai sebelas terjadi;
- Bahwa tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban sepi karena berada di gunung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Ibu dari Anak korban ke kebun kemiri karena Ibu dari Anak korban menjaga rumah;
- Bahwa dari kecil Anak korban selalu merasa takut ketika Terdakwa hendak memukul Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasa takut saat Terdakwa bilang "nanti dipukul";
- Bahwa Anak korban tahu sedang hamil saat kandungan sudah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak korban tahu sedang hamil karena tidak dapat haid lagi;
- Bahwa setelah Anak korban hamil, Terdakwa masih menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak korban hamil;
- Bahwa Anak korban tidak memberi tahu Terdakwa bahwa Anak korban sedang hamil;
- Bahwa anak korban membenarkan *visum et repertum*, dan kutipan akta kelahiran, dan Surat Keterangan Hamil yang dibacakan oleh Penuntut Umum;



- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan keterangan telah benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Anak korban hamil akhir September 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada sekitar akhir bulan September 2022, Saksi dan Anak korban pergi ke gunung dan ditengah jalan saksi melihat Anak korban susah mendaki gunung dan Anak korban cepat capek dan muka pucat serta keringatan kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban “kamu kenapa” dan Anak korban hanya diam saja;
 - Bahwa setelah kembali ke rumah ketika tidak ada Terdakwa, Saksi Kembali bertanya kepada Anak korban “anak, kamu kenapa, mama lihat adek muka pucat” kemudian Anak korban langsung menangis sambil memeluk Saksi dengan mengatakan “mama saya hamil”;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya “siapa yang kasih hamil?” dan Anak korban menjawab “bapak yang kasih hamil saya” sehingga saat itu Saksi juga menangis karena Saksi dan Anak korban takut Terdakwa tahu sehingga Saksi dan Anak korban hanya diam saja;
 - Bahwa Anak korban menceritakan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di;
 - Bahwa Anak korban menceritakan awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk mencari kemiri dengan mengatakan “Mari ikut bapak, kita pi ke gunung, kita pi cari kemiri”;
 - Bahwa Anak korban menceritakan setelah sampai di kebun kemiri, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah” kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban dengan memeluk Anak korban kemudian mencium pipi dan hidung Anak korban selanjutnya meraba-raba kedua buah dada dan kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban berusaha melawan dan menolak dan berusaha menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “lu tidak mau na saya pukul disini” dengan menunjukkan muka marah kemudian Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menariknya turun naik sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Anak korban hingga setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa Anak korban menceritakan setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengancam lagi Anak korban dengan mengatakan “lu jangan kasi tau mama ee, nanti saya pukul lu”;

- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di, persetubuhan keempat terjadi juga pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di, persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di;

- Bahwa Saksi sering sakit dari tahun 2014;

- Bahwa Saksi sakit lambung;

- Bahwa Anak korban adalah anak pertama dari Saksi dan Terdakwa yang lahir pada 8 Juli 2007;

- Bahwa Ayah dari Anak korban adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menikah secara resmi, hanya kawin adat saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara adat pada tahun 2019;
- Bahwa Anak korban cerita dibujuk, dirayu dan dipaksa oleh Terdakwa untuk disetubuhi;
- Bahwa Anak korban cerita di pernah diancam dan dipukul oleh Terdakwa sebelum dan sesudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak korban “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah”;
- Bahwa Saksi dan Anak korban sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa sedih setelah mendengar cerita Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Anak korban hamil saat usia kandungan Anak korban 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak korban hamil saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kebiruan di leher Anak korban karena dicekik Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa selalu ajak Anak korban saat pergi pilih kemiri;
- Bahwa Anak korban pernah mengajak adiknya yang bernama Agung untuk pergi pilih kemiri;
- Bahwa kalau pergi pilih kemiri harus nginap di bale-bale gudang karena jauh dari rumah;
- Bahwa Saksi selalu memberi Anak korban semangat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban sering diejek orang-orang namun Saksi selalu menyemangati Anak korban;
- Bahwa biaya hidup anak sekarang di biayai ibu Mara Yirmiati (pekerja sosial).
- Bahwa saat persalinan Anak korban ada BPJS jadi tidak bayar;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di Kampung Kalongwitaga, Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak korban;
- Bahwa Saksi belum menikah sah denga Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa Saksi, Anak korban dan Terdakwa tinggal sama-sama satu rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Saksi baru tahu setelah Anak korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih berhubungan badan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan *Visum et Repertum* atas nama anak korban, Kutipan Akta Kelahiran serta Surat Keterangan Hamil yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa hadir karena ada kejadian persetubuhan;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa Anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban adalah Anak pertama;
 - Bahwa Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak korban lahir pada tahun 2007, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulan;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
 - Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk mencari kemiri dengan mengatakan “Mari ikut bapak, kita pi ke gunung, kita pi cari kemiri”.
 - Bahwa setelah sampai di kebun kemiri, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah” kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban dengan memeluk Anak korban kemudian mencium pipi dan hidung Anak korban selanjutnya meraba-raba kedua buah dada dan kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban berusaha melawan dan menolak dan berusaha menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “lu tidak

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



mau na saya pukul disini” dengan menunjukkan muka marah kemudian Terdakwa langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah telanjang setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban di atas bale-bale kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan menariknya turun naik sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Anak korban hingga setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengancam lagi Anak korban dengan mengatakan “lu jangan kasi tau mama ee, nanti saya pukul lu”;

- Bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di, persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di, persetubuhan keempat terjadi juga pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di, persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak korban melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa yang mengajak Anak korban ke kampung lama untuk mencari kemiri dan menginap di sana adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah ke kampung lama sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Anak korban adalah anak yang penurut dan baik;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di kemaluan Anak korban saat bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa sekarang menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Anak korban melahirkan saat mengambil keterangan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak korban sebelum ditahan;
- Bahwa yang tinggal bersama dalam satu rumah adalah Terdakwa, istri dan 6 (enam) orang Anak termasuk Anak korban;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Terdakwa dan istri juga bantu-bantu;
- Bahwa istri tidak tahu selama Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa selain di rumah Gudang yang berada di Terdakwa juga menyetubuhi Anak korban di bawah pohon asam dekat gua di pinggir pantai, di dalam hutan yang berada di, di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di, di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di dan di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban di rumah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak korban di rumah, istri dan anak-anak lain tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali dan tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena istri sedang sakit;
- Bahwa Istri Terdakwa sakit sejak tahun 2016;
- Bahwa Istri tetap melayani kebutuhan Terdakwa meskipun sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pergaulan Anak korban berubah atau tidak setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam mau pukul Anak korban dengan ibunya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam supaya Anak korban mau menuruti perkataan Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa maksudnya kata-kata “naik lu” yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak korban adalah bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa takut Anak korban tidak mau melayani Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam Anak korban pada kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “jangan lapor mama” agar Ibu dari Anak korban tidak tahu;
- Bahwa Ibu dari Anak korban akan marah bila tahu Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Ibu dari Anak korban akan marah karena Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa masih mengulangi perbuatan sampai 11 (sebelas) kali karena Terdakwa merasa nafsu dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah setelah kejadian pertama.
- Bahwa pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban ada sejak tahun 2020;
- Bahwa pikiran itu timbul karena Terdakwa dan Anak korban sendiri berada di gunung saat malam hari;
- Bahwa semua tempat persetubuhan diarahkan/ keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa tidak pernah memukul Anak korban lagi;
- Bahwa ukuran badan Terdakwa lebih besar dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pegang senjata saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memberi hadiah atau barang kepada Anak korban setelah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencekik Anak korban tetapi tidak tahu leher Anak korban luka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mencekik karena Anak korban berteriak saat mau disetubuhi;
- Bahwa Anak korban berteriak karena Anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Visum et Repertum, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Hamil yang seluruhnya atas nama anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), keterangan ahli, maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 284/357/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, jam enam, jam tujuh, dan jam sepuluh, akibat kekerasan benda tumpul. Saat ini korban sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 19 (sembilan belas) minggu dari hasil USG;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga;
4. Surat Keterangan Hamil Nomor: RSD.602/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sinta Dewi, SpOG tertanggal 09 Februari 2023 yang menerangkan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 19 (sembilan belas) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 11 (sebelas kali) dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di, yang peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mengajak anak korban mencari kemiri di kebun. Setelah sampai di kebun kemiri terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah". Kemudian Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung anak korban,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua buah dada dan alat kelamin anak korban, akan tetapi anak korban berusaha menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan memukul anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas bale-bale, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada ibu anak korban, dan apabila anak korban memberitahu ibunya, maka terdakwa akan memukul anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di Persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di pinggir pantai Persetubuhan keempat terjadi pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Lalu persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di Selanjutnya persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, sedangkan persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di;



- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan pada persetubuhan kedua sampai dengan kesebelas sama dengan persetubuhan yang pertama yaitu terdakwa menurunkan celana dan celana anak dalam anak korban, hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada salah satu peristiwa persetubuhan, terdakwa mencekik leher anak korban karena anak korban berteriak saat hendak disetubuhi;
- Bahwa anak korban lahir di Tukbur pada tanggal 8 Juli 2007, sehingga pada rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022 anak korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan berusia 19 (sembilan belas) minggu seperti disebutkan pada saat dilaksanakan visum oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor tanggal 6 November 2022, dan kehamilan tersebut diterangkan pula dalam Surat Keterangan Hamil dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor. RSD.602/II/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Sinta Dewi, SpOG;
- Bahwa terdakwa adalah ayah biologis dari anak korban, akan tetapi terdakwa dan saksi belum menikah menurut hukum atau tata cara agama yang dianut dan perkawinannya belum dicatatkan pada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3)

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini berkedudukan sebagai pelaku dan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, Majelis akan melakukan penilaian apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan dengan bentuk penjatuhan pidana apabila dalam perkara ini pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, atau bentuk rehabilitasi yang akan



diberikan bila pelaku tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama sebagai seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP. Dari pemeriksaan tersebut didapati seseorang tersebut memiliki identitas yang sama dengan identitas terdakwa yang tercatat dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara *a quo* merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bersifat alternatif, senyatanya unsur kedua dalam perkara ini merupakan delik yang bersifat formil. Dalam delik yang demikian suatu tindak pidana dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan yang dilarang serta diancam dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan. Pengertian mengenai Anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas. Perbuatan ini tidak perlu sebagai perbuatan yang mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit. Yang terpenting adalah perbuatan tersebut telah mengakibatkan adanya penderitaan bagi lawannya, sedangkan penderitaan yang diakibatkan tidak harus menimbulkan derita secara fisik. Walaupun kekerasan dalam pengertian di atas dijewantahkan sebagai adanya perbuatan dimana secara tersurat berarti adanya perbuatan aktif, akan tetapi tidak dilakukannya suatu perbuatan namun dari tindakan tersebut telah memperlihatkan kekuasaan yang dimiliki pelaku kepada lawannya sedangkan lawannya menjadi takut akan hal itu, menurut Majelis Hakim telah masuk ke dalam pengertian kekerasan, karena dalam perbuatan tersebut telah merampas hak seseorang terbebas dari rasa takut;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan Anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai penjelasan dari ancaman kekerasan dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa memaksa dalam KBBI daring memiliki makna sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Selain itu memaksa juga diterjemahkan sebagai berbuat dengan kekerasan. Secara garis besar memaksa juga berkaitan dengan ketidaksamaan kehendak antara orang yang memaksa dengan orang yang dipaksa. Untuk mencapai tujuannya, orang yang memaksa menggunakan cara yang dapat saja bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun, oleh karena daya yang timpang antara pemaksa dengan orang yang dipaksa maka orang yang dipaksa mengikuti keinginan dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri; |

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta berupa:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 11 (sebelas kali) dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di, yang peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mengajak anak korban mencari kemiri di kebun. Setelah sampai di kebun kemiri terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah". Kemudian Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung anak korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba kedua buah dada dan alat kelamin anak korban, akan tetapi anak korban berusaha menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa akan memukul anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas bale-bale, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



mengatakan kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada ibu anak korban, dan apabila anak korban memberitahu ibunya, maka terdakwa akan memukul anak korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di. Persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di. Persetubuhan keempat terjadi pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Lalu persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, sedangkan persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan pada persetubuhan kedua sampai dengan kesebelas sama dengan persetubuhan pertama yaitu terdakwa menurunkan celana dan celana anak dalam anak korban, hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada salah satu peristiwa persetubuhan, terdakwa mencekik leher anak korban karena anak korban berteriak saat hendak disetubuhi;



- Bahwa anak korban lahir di, sehingga pada rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022 anak korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut anak korban mengalami kehamilan berusia 19 (sembilan belas) minggu seperti disebutkan pada saat dilaksanakan visum oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Alor tanggal 6 November 2022, dan kehamilan tersebut diterangkan pula dalam Surat Keterangan Hamil dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor. RSD.602/II/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Sinta Dewi, SpOG;
- Bahwa terdakwa adalah ayah biologis dari anak korban, akan tetapi terdakwa dan saksi Orpa Manikai belum menikah menurut hukum atau tata cara agama yang dianut dan perkawinannya belum dicatatkan pada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai persetubuhan yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang korban yang menurut ketentuan delik pada unsur kedua harus merupakan seorang yang disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini korban dikenali bernama Herlinda Denada Malaikari. Dalam fakta hukum yang dihimpun dari keterangan para saksi serta alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga diketahui bahwa lahir di Tukbur pada tanggal 8 Juli 2007, sehingga pada rentang waktu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022 anak korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun. Memperhatikan fakta hukum di atas yang pula menyebutkan bahwa persetubuhan yang dialami oleh terjadi pada rentang waktu Juli 2020 sampai dengan September 2022, serta mengingat ketentuan pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang pengertian Anak, maka pada saat persetubuhan terjadi masih tergolong sebagai anak. Oleh karenanya sub unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak korban tercatat sebagai, akan tetapi dalam surat dakwaan nama anak korban tercatat sebagai. Perbedaan terjadi pada pencantuman nama keluarga sebagai nama belakang. Akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan identitas anak korban sebagai saksi, anak korban membenarkan identitas lainnya yang disebutkan. Oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa adalah orang yang sama yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang didakwakan kepada terdakwa telah dilakukan kepada anak korban, telah terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu masing-masing dengan *locus* dan *tempus*nya persetubuhan pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di, kemudian kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di. Persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di. Persetubuhan keempat terjadi pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Lalu persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, sedangkan persetubuhan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Untuk persetubuhan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di. Seluruh persetubuhan yang pertama sampai dengan persetubuhan yang kesebelas dilakukan dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana anak dalam anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Dari rangkaian peristiwa yang disebutkan dalam fakta hukum ini Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa kepada anak korban

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk persetujuan, sebab dalam perkara ini telah terjadi peraduan alat kelamin laki-laki dari tubuh terdakwa dengan alat kelamin perempuan dari tubuh anak korban, dimana perbuatan diakhiri dengan adanya ejakulasi yang dialami oleh terdakwa. Perbuatan ini dilakukan selayaknya oleh manusia dalam hal mendapatkan keturunan, yang ditandai dengan adanya kehamilan bagi istri/perempuan. Secara medis persetujuan yang dialami oleh anak korban diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 284/357/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edo Aditya Dwi Susanto dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Pada *Visum et Repertum* tersebut diperoleh kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jam satu, jam enam, jam tujuh, dan jam sepuluh, akibat kekerasan benda tumpul. Saat ini korban sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 19 (sembilan belas) minggu dari hasil USG. Kehamilan yang dialami oleh anak korban sebagai akibat dari adanya persetujuan yang dialami oleh anak korban diketahui pula dari alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hamil Nomor: RSD.602/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sinta Dewi, SpOG tertanggal 09 Februari 2023 yang menerangkan bahwa dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 19 (sembilan belas) minggu. Dengan demikian sub unsur persetujuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak korban mengalami persetujuan dengan terdakwa, dalam artian terdakwa menjadi satu-satunya pelaku yang melakukan persetujuan dengan anak korban. Tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa membiarkan anak korban disetubuhi oleh orang lain, atau terdakwa membawa anak korban kepada orang lain agar orang lain dapat meyebutuhi anak korban. Dengan demikian sub unsur melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum persetujuan pertama terjadi terdakwa mengucapkan kata-kata "saya mau naik dengan lu, saya yang pertama naik lu, besok-besok lu mau naik dengan laki-laki lain na tidak apa-apa, bapak tidak marah", yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, bahwa terdakwa menjadi orang pertama yang bersetubuh dengan anak korban, jika di kemudian hari anak korban akan bersetubuh dengan laki-laki lain tidak akan menjadi masalah sebab terdakwa tidak akan marah. Kata-kata ini akan disandingkan pertimbangannya dengan keadaan lain yang meliputi anak korban

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



serta terdakwa baik sebelum persetujuan terjadi, hingga hal-hal yang terjadi diantara persetujuan pertama hingga persetujuan kesebelas terjadi;

Menimbang, bahwa jauh sebelum persetujuan terjadi, antara anak korban dengan terdakwa berada dalam posisi yang tidak pernah seimbang baik secara kedudukan, kekuatan, maupun kepemilikan sumber daya. Hal ini terjadi sebab sepanjang hidupnya anak korban mengenal terdakwa sebagai seorang ayah kandung yang kehadirannya merupakan suatu yang bersifat konstan dalam hidup anak korban, sebab terdakwa hidup dalam satu atap dengan anak korban. Selama anak korban hidup, anak korban menyaksikan terdakwa sebagai orang dewasa yang mengambil peran sebagai penyedia utama (main provider) bagi seluruh kebutuhan anak korban dan seluruh kebutuhan keluarga anak korban, layaknya orang tua pada umumnya. Di sisi lain anak korban mengetahui bahwa dirinya belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri sebab anak korban yang masih berusia anak, ditambah pula dengan kondisi ibu dari anak korban yang sakit-sakitan semakin menguatkan pemahaman dalam diri anak korban bahwa terdakwa adalah sosok yang memiliki kekuatan, kuasa, dan sumber daya yang paling besar dalam keluarga. Selanjutnya, di dalam rumah anak korban dididik pula untuk patuh kepada perintah terdakwa sebagai salah satu dari orang tuanya, dan sepanjang yang anak korban alami, terdakwa tidak pernah ragu menggunakan cara yang keras untuk mendidik anak korban contohnya dengan memukul anak korban, seperti yang diterangkan oleh anak korban dan terdakwa. Dalam keterangan anak korban dan terdakwa disebutkan pula bahwa terdakwa tidak ragu memukul anak korban dan anggota keluarga lainnya bila terjadi suatu peristiwa yang tidak berkenan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan tentang ketidaksetaraan kuasa antara anak korban dengan terdakwa, maka ketika anak korban dihadapkan pada suatu keadaan dimana terdakwa sebagai orang yang dianggap oleh anak korban sebagai ayahnya sendiri mengatakan mau bersetubuh dengan anak korban, disaat itu pula anak korban berada di pihak yang lebih tidak berdaya. Di saat itu Terdakwa telah memperlihatkan kepada anak korban bahwa terdakwa sebagai orang tuanya memiliki suatu kehendak, dan hal ini menjadi suatu perintah orang tua kepada anak korban yang harus dipatuhi. Terdakwa telah memanfaatkan ketimpangan kuasa yang ada secara brutal untuk memaksa anak mengikuti kehendaknya. Selain itu, melalui ucapannya terdakwa telah membatasi anak korban untuk berpikir baik buruk perbuatan bagi diri anak korban sendiri, lalu terdakwa menghilangkan kesempatan bagi anak korban untuk keluar dari peristiwa yang tidak diinginkan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



oleh anak korban. Disamping bahwa apa yang diucapkan oleh terdakwa bukan merupakan ucapan yang sepantasnya dikatakan oleh seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan dalam dua paragraf sebelumnya, telah Majelis Hakim simpulkan adanya kekerasan yang terjadi secara verbal dan psikis dari terdakwa kepada anak korban. Sebab segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam 2 (dua) bagian pertimbangan di atas senyatanya telah menghadirkan derita berupa ketakutan bagi anak korban yang membelenggu anak korban sedemikian rupa, sehingga pada saat ucapan itu dilontarkan oleh terdakwa, kemerdekaan untuk berpikir dan bebas dari ketakutan telah terampas dari anak korban, dan pada akhirnya persetujuan terhadap anak korban terjadi;

Menimbang, bahwa selain daripada ucapan yang terjadi sebelum persetujuan pertama, terdakwa juga melakukan pencekikan kepada anak korban ketika anak korban hendak berteriak saat terdakwa akan bersetubuh dengan anak korban. Pencekikan yang terjadi tersebut merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan derita berupa rasa sakit serta takut pada anak korban. Ketika terdakwa mencekik anak korban, terdakwa telah menanamkan ketakutan pada anak korban, sehingga anak korban menjadi patuh terhadap segala keinginan terdakwa yang dalam hal ini terdakwa melakukan persetujuan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa seluruh persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban telah dikehendaki oleh terdakwa, dimana kehendak ini menurut keterangan terdakwa dilatarbelakangi oleh nafsu yang dirasakan terdakwa kepada anak korban. Hal ini terangkum dari fakta bahwa terdakwa membawa anak korban menjauh dari tempat yang ramai atau dapat dilihat oleh orang lain, menuju ke tempat yang lebih sepi, sehingga anak korban semakin memiliki keterbatasan untuk menyelamatkan diri. Kemudian kehendak melakukan perbuatan semakin terlihat ketika terdakwa mengucapkan kata-kata terdakwa hendak bersetubuh dengan anak korban. Kedua perbuatan ini merupakan permulaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu bersetubuh dengan anak korban. Dalam perbuatannya terdakwa mengetahui pula akibat dari perbuatannya yang salah satunya adalah dapat mengandung konsekuensi hukum apabila diketahui oleh orang lain. Oleh karenanya agar perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain, terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak memberitahukan tentang perbuatan terdakwa kepada ibu dari anak korban. Untuk memastikan anak korban



mengikuti perintahnya terdakwa menambahkan kata-kata berupa akan memukul ibu anak korban bila anak korban menceritakan perbuatannya kepada ibu dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sub unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan atau/ ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Kemudian dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” diatur termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. (Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Selanjutnya yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya adalah polisi, jaksa, hakim pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial. (Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kemudian yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang, sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional). Dan yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, selain mensyaratkan tentang pelaku pidana lebih dari satu orang, terhadap masing-masing perbuatan Para Terdakwa akan disandingkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Penyertaan yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa melakukan (*pleger*) merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri, dimana perbuatannya telah memenuhi perumusan delik, sedari awal hingga selesainya perbuatannya. Dalam menyuruh melakukan (*doenplager*) pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama yang melakukan perbuatan pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya menjadi alat saja. Bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam melakukan perbuatannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Tidak diperbolehkan salah satu hanya melakukan pembantuan perbuatan, atau melakukan perbuatan yang bersifat persiapan saja. Selanjutnya penganjur (*uitlokker*), maka orang tersebut harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari bentuk sub unsur yang terdapat pada unsur ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak korban menyebutkan bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung dari anak korban. Diantara saksi dengan terdakwa telah terjadi perkawinan secara adat pada tahun 2019, akan tetapi perkawinan tersebut belum dilakukan dengan tata cara agama yang dianut serta belum dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang. Keterangan bahwa anak korban adalah anak kandung dari terdakwa telah



dibenarkan dan disebutkan pula oleh terdakwa dalam keterangannya. Lebih lanjut surat berupa Surat Keterangan Nomor: 140/69/DL/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lakatuli pada tanggal 31 Desember 2022 telah menerangkan bahwa terdakwa dan saksi merupakan suami isteri yang tinggal dan beralamat di. Terdakwa dan saksi telah membentuk rumah tangga sejak tahun 2005 dan dari kehidupan rumah tangga tersebut telah dikarunai sebanyak 6 (enam) orang anak yakni,. Selanjutnya diterangkan dalam surat tersebut bahwa kehidupan rumah tangga tersebut belum dinikahkan secara agama dan juga belum memiliki akta perkawinan karena tahun 2021 sudah mendaftarkan diri untuk dinikahkan namun administrasi pendaftaran dicabut kembali oleh terdakwa dengan alasan belum ada persiapan logistik (makanan dan minum:

Menimbang, bahwa kedudukan orang tua kandung baik itu ayah kandung maupun Ibu kandung menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dimana delik yang didakwakan kepada teradakwa diatur tidak membatasi orang tua sebagai ayah atau ibu yang memiliki anak dari perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud orang tua dititikberatkan pada relasi antara anak dengan orang dewasa yang melakukan pengasuhan kepadanya serta asal-usul/ keberadaan anak dan orang dewasa tersebut. Seperti dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan dari Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa bahwa ayah kandung adalah ayah yang sebenarnya, ibu kandung sebagai ibu yang melahirkan, dan ayah tiri yang diartikan sebagai laki-laki (bukan ayah kandung) yang kawin dengan ibu kandung seorang anak, maka ayah kandung dipahami oleh Majelis Hakim sebagai orang tua laki-laki dimana anak memiliki hubungan kekeluargaan langsung karena dari orang tua laki-laki ini pula keberadaan anak berasal;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini menjadi satu-satunya laki-laki yang bila diurutkan garis keturunannya dapat diperoleh asal muasal anak korban. Dalam persidangan tidak pula diperoleh fakta lain yang dapat menyangkal keberadaan terdakwa sebagai ayah kandung dari anak korban. Atas dasar pertimbangan di atas pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban, sehingga dapat ditentukan bahwa terdakwa adalah orang tua dari anak korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur orang tua telah terbukti dan memperhatikan sifat alternatif dari unsur ketiga berdasarkan pertimbangan di



atas, maka unsur ketiga "Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak sebelas kali dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2022. Masing-masing peristiwa memiliki *locus* dan *tempus*, yaitu kejadian pertama terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di atas balai-balai bambu di rumah gudang yang berada di. Kemudian kejadian persetubuhan kedua terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di atas balai-balai bambu di rumah Gudang yang berada di. Persetubuhan ketiga terjadi sekitar akhir bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas tanah di bawah pohon asam dekat gua di. Persetubuhan keempat terjadi pada sekitar akhir Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di atas tanah di dalam hutan yang berada di. Selanjutnya persetubuhan kelima terjadi pada sekitar akhir bulan Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Kemudian persetubuhan keenam terjadi pada pertengahan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Lalu persetubuhan ketujuh terjadi pada sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



21.00 WITA bertempat di atas bale-bale bambu di bawah gudang yang berada di. Selanjutnya persetujuan kedelapan dan kesembilan terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, sedangkan persetujuan kesepuluh dan kesebelas terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Untuk persetujuan kedelapan sampai kesebelas semuanya bertempat di kamar tidur belakang rumah Terdakwa yang berada di. Walaupun masing-masing perbuatan memiliki *locus* dan *tempus* yang berbeda-beda, cara terdakwa melakukan perbuatannya sama yaitu terdakwa menurunkan celana dan celana anak dalam anak korban, hingga anak korban telanjang setengah badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sehingga terdakwa juga telanjang setengah badan. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban, lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bergerak keluar masuk dari alat kelamin anak korban selama sekitar 5 (lima) menit. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Seluruh perbuatan terdakwa tersebut memiliki sikap batin masing-masing yang tercela (*mens rea*) yang sama dimana seluruhnya ditujukan untuk melakukan persetujuan dengan anak korban. Selanjutnya seluruh sebelas persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban diatur dalam pasal yang sama yaitu Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan bentuk pidana yang sama, yaitu pidana penjara, pidana denda dan bentuk pidana lainnya. Oleh karenanya masing-masing perbuatan persetujuan dari persetujuan yang pertama sampai dengan persetujuan yang kesebelas telah termuat seluruh unsur-unsur untuk menegakkan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana, sehingga dalam perkara ini masing-masing perbuatan persetujuan dari persetujuan pertama hingga persetujuan kesebelas adalah perbuatan pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur keempat berupa “Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah disampaikan pada bagian untuk itu, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian yang memberatkan atau meringankan selama alasan relevan, karena materi pembelaan yang disampaikan tidak membahas mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Mara Yirmiyati, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Alor, dilaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak korban akan berdampak buruk sekali terhadap perilaku dan perkembangan mental anak korban, dimana ada kecenderungan trauma berlebihan sehingga timbul rasa benci dan dendam terhadap pelaku serta timbulnya citra negatif terhadap anak. Sehingga dikeromendasikan mendorong kepada aparat desa untuk menjamin keselamatan anak korban dan ibunya dari segala bentuk intimidasi dan ancaman dalam bentuk apapun. Kemudian diharapkan kepada pelaku dikenakan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku karena pelaku merupakan bapak kandung yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan pada anak korban, bukan merusak dan menghancurkan anak yang dilahirkannya, mengingat dari perbuatannya tersebut telah merenggut masa depan dan kehormatan anak korban serta mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kehamilan di usia dini pada anak korban;
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma kepada anak korban;
3. Perbuatan terdakwa telah merusak masa remaja anak korban;
4. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya perlindungan anak dari bentuk kejahatan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah membawa dampak yang sangat besar kepada anak korban. Di usia yang belia tidak sepatutnya anak korban harus mengalami ketakutan karena mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, menanggung risiko kesehatan yang sangat besar saat harus menjalani kehamilan, kemudian mempertaruhkan nyawa saat melaksanakan persalinan, hingga menanggung malu yang akan dibawa seumur hidup tidak hanya bagi anak korban, tetapi bisa berdampak pada anak yang dilahirkan dari anak korban yang juga anak dari terdakwa. Dimana seluruh akibat ini berasal dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa sebagai ayah kandung. Apa yang telah terdakwa lakukan tidak hanya tidak mencerminkan sikap seorang ayah yang baik, tetapi juga merupakan perbuatan yang kejam karena terdakwa secara langsung telah berkontribusi pada hilangnya masa remaja yang seharusnya dinikmati oleh anak korban. Oleh karenanya, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi cara agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah salah, sehingga terdakwa harus menanggung konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Forqus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa datang menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Zusana C. K. Humau, S.H., M.Hum.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Klb